



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 59 / Pid.B / 2013 / PN. UNH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **HENDRA SUSILO Alias EEN.**
Tempat lahir : Onembute.
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 09 Februari 1987.
Jenis kelamin : Laki-Laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Desa Napoosi, Kec. Onembute, Kab. Konawe.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rutan Unaaha berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dalam tahanan Kota sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 05 Februari 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam Tahanan Kota sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 17 Mei 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha dalam Tahanan Kota sejak tanggal 18 Mei 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;
Telah memperhatikan barang bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA SUSILO Alias EEN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya telah menyebabkan orang lain yaitu BARLIN meninggal dunia", melanggar Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan terdakwa HENDRA SUSILO Alias EEN dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan perintah terdakwa untuk berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R DD 4749 YS
Dikembalikan kepada keluarga korban an. LUKMAN;
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck DT 9270 CE ;
 - 1 (satu) buah SIM Gol B1 Umum An. HENDRA SUSILO ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck DT 9270 CE ;
Dikembalikan kepada terdakwa HENDRA SUSILO Alias EEN ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum terdakwa secara lisan menyatakan mohon keringan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-04/RP-9/Euh.2/01/2013 tertanggal 16 April 2013 yang selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa HENDRA SUSILO Alias EEN, pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekitar jam 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Jalan Umum Poros Konawe-Abuki tepatnya di Desa Andeposandu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe atau di suatu tempat tertentu dalam



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

daerah hukum Pengadilan Negeri Unaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa mengemudikan mobil Dump Truck No. Pol. DT 9270 CE yang memuat batu bergerak dari arah timur menuju arah barat (Konawe-Abuki) menggunakan Verseneling/gigi 3 (tiga) sedangkan saksi korban LUKMAN mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol DD 4749 YS yang bergerak dari arah yang berlawanan dengan terdakwa yaitu dari arah barat menuju timuR (Abuki-Konawe) selanjutnya memasuki jalan pendakian terdakwa yang melaju dengan posisi di tengah jalan tanpa membunyikan klakson ataupun memberika tanda bagi kendaraan lain yang berlawanan arah tiba-tiba pada jarak 4 (empat) meter dari arah yang berlawanan muncul saksi korban LUKMAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R melaju di tengah membuat terdakwa gugp dan panic sehingga tidak berupaya melakukan pengereman hanya berusaha mengurangi kecepatan laju kendaraannya akan tetapi karena jarak yang sudah dekat sehingga sepeda motor yang dikendarai korban LUKMAN menabrak pintu kanan mobil sedangkan pengendaranya yaitu saksi korban LUKMAN membentur kaca spion dan kemudian membentur sudut bak kanan mobil Dump Truck yang dikemudikan terdakwa khingga korban jatuh terpelant bersama dengan sepeda motornya di bagian kanan badan jalan ;
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban LUKMAN meninggal dunia sebagaimnaa yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 0886/BLUD RS/VISUM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SUMIATI, dokter pemeriksa pada Badan layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kabupaten Konawe, dengan hasil pemeriksaan :
 - Robek pada dahi sebelah kiri ukuran lima kali dua sentimeter.
 - Luka lecet pada dahi kiri ukuran empat kali tiga sentimeter.
 - Luka lecet pada pipi kiri atas ukuran tiga kali tiga sentimeter.
 - Ptah terbuka pada lengan atas sebelah kanan ukuran lima belas kali sepuluh kali sepuluh sentimeter.
 - Patah terbuka pada lengan bawah sebelah kanan ukuran Sembilan kali tiga sentimeter.
 - Luka robek pada telapak tangan kanan ukuran empat kali satu sentimeter.
 - Patah tertutup pada paha kiri bagian bawah.
 - Patah tertutup pada pergelangan tangan kiri.
 - Luka lecet pada lutut kiri bawah ukuran Sembilan kali dua sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Luka robek pada lengan masing-masing ukuran tiga kali dua dan dua kali satu sentimeter.

- Lecet pada ibu jari kaki kanan ukuran satu kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Korban masuk rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia akibat pendarahan disebabkan trauma kepala berat akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi ALFIAN

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di jalan umum poros Unaaha-Abuki tepatnya di Desa Andeposandu, Kec. Tongauna Kabupaten Konawe, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda motor Yamaha Vega R yang dikendarai korban LUKMAN dengan mobil Dump Truck yang dikendarai terdakwa
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk di depan rumah dan tiba-tiba saksi mendengar suara benturan sehingga saksi menuju arah suara benturan tersebut ;
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian saksi melihat sepeda motor korban pada bagian depan rusak berat sementara pengemudi sepeda motor terlempar keluar dari aspal;
- Bahwa terdakwa turun dari mobil dump truck dan memberikan pertolongan dengan langsung membawanya ke Rumah Sakit ;
- Bahwa kondisi korban saat itu banyak mengalami luka yaitu luka pada bagian tangan, dada, kepala dan paha sebelah kanan serta banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia ;
- Bahwa sebelum kecelakaan saksi tidak mendengar bunyi klakson dari mobil terdakwa dan tidak mendengar bunyi rem ;



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi HASNI, saksi NURLIAWATI, S.Pd telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tetapi tidak hadir maka keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan dimana terdakwa menyatakan tidak keberatan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

2. saksi **HASNI**

- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekitar pukul 11.30 wita di jalan poros Unaaha-Abuki tepatnya di Desa Andeposandu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe antara mobil Dump Truck DT 9270 CE yang dikemudikan oleh terdakwa dengan pengendara sepeda motor Yamaha Vega R DD 4749 YS yang pengendaranya saksi tidak ketahui namanya ;
- Bahwa mobil Dump Truck yang dikemudikan oleh terdakwa dari arah Unaaha-Abuki sementara sepeda motor korban dari arah Abuki-Unaaha ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh korban yang saksi ketahui korban meninggal dunia setelah kejadian tabrakan tersebut ;

3. saksi **NURLIAWATI, S.Pd**

- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekitar pukul 11.30 wita di jalan poros Unaaha-Abuki tepatnya di Desa Andeposandu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe antara mobil Dump Truck DT 9270 CE dengan sepeda motor Yamaha Vega R DD 4749 YS ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah saksi saat mendengar suara benturan saksi langsung keluar rumah menuju arah suara benturan tersebut dan menemukan pengendara sepeda motor yang sudah terbaring dalam keadaan luka parah ;
- Bahwa sebelum terjadinya benturan saksi sama sekali tidak mendengar adanya suara / bunyi klakson dan suara rem dari kedua kendaraan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan dari kedua kendaraan tersebut sebelum kecelakaan ;
- Bahwa saksi membantu menolong korban dimana pada saat itu pengemudi mobil Dump Truck juga ikut melakukan pertolongan terhadap korban dan membawanya ke Rumah Sakit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa keadaan cuaca saat itu cerah dan siang hari, kondisi jalan lurus beraspal dan dsituasi arus lalu lintas sepi serta terdapat perumahan penduduk ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di jalan umum poros Unaaha-Abuki tepatnya di Desa Andeposandu, Kec. Tongauna Kabupaten Konawe, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda motor Yamaha Vega R DD 4749 YS yang dikendarai korban LUKMAN dengan mobil Dump Truck DT 9270 CE yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan mobil Dump Truck No. Pol. DT 9270 CE yang memuat batu bergerak dari arah timur menuju arah barat (Konawe-Abuki) menggunakan Verseneling/gigi 3 (tiga) sedangkan saksi korban LUKMAN mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol DD 4749 YS yang bergerak dari arah yang berlawanan dengan terdakwa yaitu dari arah barat menuju timur (Abuki-Konawe) ;
- Bahwa ketika memasuki jalan pendakian terdakwa yang melaju dengan posisi di tengah jalan iba-tiba pada jarak 4 (empat) meter dari arah yang berlawanan muncul saksi korban LUKMAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R melaju di tengah membuat terdakwa gugup dan panik sehingga terdakwa tidak melakukan pengereman hanya berusaha mengurangi kecepatan laju kendaraan ;
- Bahwa oleh karena jarak yang sudah dekat sehingga sepeda motor yang dikendarai korban LUKMAN menabrak pintu kanan mobil sedangkan pengendaranya yaitu saksi korban LUKMAN membentur kaca spion dan kemudian membentur sudut bak kanan mobil Dump Truck yang dikemudikan terdakwa hingga korban jatuh terpental bersama dengan sepeda motornya di bagian kanan badan jalan ;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terdakwa kemudian turun dari mobil dan menolong saksi LUKMAN dengan membawanya ke Rumah Sakit ;
- Bahwa saat sebelum kecelakaan ketika terdakwa melihat kendaraan saksi korban saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban LUKMAN meninggal dunia ;
- Bahwa antara terdakwa dengan pihak keluarga korban telah dilakukan perdamaian dan penyelesaian adat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R DD 4749 YS
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck DT 9270 CE ;
- 1 (satu) buah SIM Gol B1 Umum An. HENDRA SUSILO ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck DT 9270 CE ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat digunakan dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di jalan umum poros Unaaha-Abuki tepatnya di Desa Andeposandu, Kec. Tongauna Kabupaten Konawe, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda motor Yamaha Vega R DD 4749 YS yang dikendarai korban LUKMAN dengan mobil Dump Truck DT 9270 CE yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengemudikan mobil Dump Truck No. Pol. DT 9270 CE yang memuat batu bergerak dari arah timur menuju arah barat (Konawe-Abuki) menggunakan Verseneling/gigi 3 (tiga) sedangkan saksi korban LUKMAN mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol DD 4749 YS yang bergerak dari arah yang berlawanan dengan terdakwa yaitu dari arah barat menuju timur (Abuki-Konawe) ;
- Bahwa benar ketika memasuki jalan pendakian terdakwa yang melaju dengan posisi di tengah jalan iba-tiba pada jarak 4 (empat) meter dari arah yang berlawanan muncul saksi korban LUKMAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R melaju di tengah membuat terdakwa gugup dan panik sehingga terdakwa tidak melakukan pengereman hanya berusaha mengurangi kecepatan laju kendaraan ;
- Bahwa benar oleh karena jarak yang sudah dekat sehingga sepeda motor yang dikendarai korban LUKMAN menabrak pintu kanan mobil sedangkan pengendaranya yaitu saksi korban LUKMAN membentur kaca spion dan kemudian membentur sudut bak kanan mobil Dump Truck yang dikemudikan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pinus, korban jatuh bersama dengan sepeda motornya di bagian kanan badan jalan ;

- Bahwa benar setelah kecelakaan tersebut terdakwa kemudian turun dari mobil dan menolong saksi LUKMAN dengan membawanya ke Rumah Sakit ;
- Bahwa benar saat sebelum kecelakaan ketika terdakwa melihat kendaraan saksi korban saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut saksi korban LUKMAN meninggal dunia ;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan pihak keluarga korban telah dilakukan perdamaian dan penyelesaian adat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan bermotor ;
3. karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;
4. Menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **HENDRA SUSILO Alias EEN** yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan, dan mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 1 ke 8 dan pasal 23 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan pula oleh keterangan terdakwa di peroleh suatu fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di jalan umum poros Unaaha-Abuki tepatnya di Desa Andeposandu, Kec. Tongauna Kabupaten Konawe terdakwa mengendarai mobil Dump Truck DT 9270 CE, sehingga dengan demikian unsur "Mengemudikan Kendaraan bermotor" telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa ;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat yaitu :

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada ;



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2. **Putusan harus dapat mengbayangkan** timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 354/Kr/1980 tanggal 13 Desember 1980 dengan kaidah hukum yaitu kesalahan si korban andaikata ada, tidak menghapuskan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh keterangan bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di jalan umum poros Unaaha-Abuki tepatnya di Desa Andeposandu, Kec. Tongauna Kabupaten Konawe, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda motor Yamaha Vega R DD 4749 YS yang dikendarai korban LUKMAN dengan mobil Dump Truck DT 9270 CE yang dikendarai terdakwa ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengemudikan mobil Dump Truck No. Pol. DT 9270 CE yang memuat batu bergerak dari arah timur menuju arah barat (Konawe-Abuki) menggunakan Verseneling/gigi 3 (tiga) sedangkan saksi korban LUKMAN mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol DD 4749 YS yang bergerak dari arah yang berlawanan dengan terdakwa yaitu dari arah barat menuju timur (Abuki-Konawe) ;

Menimbang, bahwa ketika memasuki jalan pendakian terdakwa yang melaju dengan posisi di tengah jalan iba-tiba pada jarak 4 (empat) meter dari arah yang berlawanan muncul saksi korban LUKMAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R melaju di tengah membuat terdakwa gugup dan panik sehingga terdakwa tidak melakukan pengereman hanya berusaha mengurangi kecepatan laju kendaraan dan oleh karena jarak yang sudah dekat sehingga sepeda motor yang dikendarai korban LUKMAN menabrak pintu kanan mobil sedangkan pengendaranya yaitu saksi korban LUKMAN membentur kaca spion dan kemudian membentur sudut bak kanan mobil Dump Truck yang dikemudikan terdakwa hingga korban jatuh terpejal bersama dengan sepeda motornya di bagian kanan badan jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa saat sebelum kecelakaan ketika terdakwa melihat kendaraan saksi korban saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah lalai dalam hal terdakwa tidak membunyikan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk menghindari terjadinya tabrakan tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi ;

ad. 4. Unsur Menyebabkan Orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, tabrakan antara mobil Dumpt Truck yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vega R yang dikendarai oleh korban LUKMAN mengakibatkan korban LUKMAN meninggal dunia sebagaimana pula diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 0886/BLUD RS/VISUM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SUMIATI, dokter pemeriksa pada Badan layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kabupaten Konawe, dengan hasil pemeriksaan :

- Robek pada dahi sebelah kiri ukuran lima kali dua sentimeter.
- Luka lecet pada dahi kiri ukuran empat kali tiga sentimeter.
- Luka lecet pada pipi kiri atas ukuran tiga kali tiga sentimeter.
- Patah terbuka pada lengan atas sebelah kanan ukuran lima belas kali sepuluh kali sepuluh sentimeter.
- Patah terbuka pada lengan bawah sebelah kanan ukuran Sembilan kali tiga sentimeter.
- Luka robek pada telapak tangan kanan ukuran empat kali satu sentimeter.
- Patah tertutup pada paha kiri bagian bawah.
- Patah tertutup pada pergelangan tangan kiri.
- Luka lecet pada lutut kiri bawah ukuran Sembilan kali dua sentimeter.
- Luka robek pada lutut kanan masing-masing ukuran tiga kali dua dan dua kali satu sentimeter.
- Lecet pada ibu jari kaki kanan ukuran satu kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Korban masuk rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia akibat pendarahan disebabkan trauma kepala berat akibat benturan benda tumpul.



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa adalah sah menurut hukum, sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP maka cukup beralasan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam tahanan kota dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari tahanan kota tersebut maka kepada terdakwa akan ditahan dalam Rutan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R DD 4749 YS, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kedua barang butki tersebut adalah milik LUKMAN yang telah meninggal dunia maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada keluarga LUKMAN sedangkan 1 (satu) unit mobil Dump Truck DT 9270 CE, 1 (satu) buah SIM Gol B1 Umum An. HENDRA SUSILO dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck DT 9270 CE, berdasarkan fakta hukum pula yang terungkap barang bukti tersebut adalah kendaraan yang digunakan oleh terdakwa dan milik terdakwa serta telah disita dari terdakwa maka akan dikembalikan kepada terdakwa HENDRA SUSILO Alias EEN .



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa cukup meresahkan ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Antara terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk membina terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali bermasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagai mana termuat dalam amar Putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA SUSILO Alias EEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENDRA SUSILO Alias EEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R DD 4749 YS
Dikembalikan kepada keluarga korban an. LUKMAN;
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck DT 9270 CE ;
 - 1 (satu) buah SIM Gol B1 Umum An. HENDRA SUSILO ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck DT 9270 CE ;
Dikembalikan kepada terdakwa HENDRA SUSILO Alias EEN ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Selasa tanggal 17 September 2013 oleh kami : MUSAFIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BASRIN, SH. Dan AGUS SOETRISNO, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu MALLEWAI. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha, dan dihadiri pula oleh NURCAHYA HAMDANI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **BASRIN, SH.**

MUSAFIR, SH.



2. **AGUS SOETRISNO, SH.**

PANITERA PENGANTI,

MALLEWAI.